



PUTUSAN

Nomor : 30/PID.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN
Tempat lahir	: Laguboti (Tapanuli Utara)
Umur/tanggal lahir	: 58 tahun / 19 Juli 1959
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pembina I No. 391 Rt. 008/ Rw. 05 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi /Kampung Bojong Kulur Rt.01/ Rw 09, Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Pensiunan PNS (mantan Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat periode September – Desember 2013)
Pendidikan	: S-1

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 02 Agustus 2018 No. 179/Pen.

Hal 1 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 20178 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Agustus 2018 No. 188/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Oktober 2018 No. 216/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Oktober 2018 No. 238/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;
10. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Desember 2018 Nomor : W10.U/7235/HK.07.XII.2018, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum **1. Saut Pengaribuan, SH., 2. S. Pardamean Pangaribuan, SH., 3. Kusnadi Hutahaean, SH.,** kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Saut Pangaribuan, S.H., & Partners “ yang beralamat di Jalan Raya Kalimalang No. 7 Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2018 dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 607/Pid.Sus-TPK/PN.JKT.PST tanggal 30 Mei 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Komisi Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal 2 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 1444 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 bersama-sama dengan Ir. H. Pamudji Bin Djemakir, Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy, Heri Setyawan, Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan (yang masing-masing perkaranya telah berkekuatan hukum tetap) dalam kurun waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Jalan Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2013 pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat terdapat kegiatan Swakelola yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta tahun 2013 baik APBD murni maupun APBD Perubahan dengan total anggaran sebesar Rp.92.271.189.692,- (sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian APBD Murni sebesar Rp.55.500.000.000,- (lima puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) dan APBD Perubahan sebesar Rp.36.771.189.692,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa rincian kegiatan swakelola tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Layanan Pembersih (Cleaning Service), jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 2. Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, jumlah anggaran sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).
 3. Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan, jumlah anggaran sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).

Hal 3 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbaikan Pompa Pengendali Banjir, jumlah anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 5. Perbaikan Pintu Air, jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 6. Operasional Satuan Tugas Pengendali Banjir, jumlah anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 7. Pengerukan dan Perbaikan Saluran Phb, jumlah anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah).
 8. Operasional Pompa Air, jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
 9. Pengerukan Waduk/Situ/Saluran Drainase, jumlah anggaran sebesar Rp.10.271.189.692,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 10. Refungsionalisasi Sungai/Kali dan Phb, jumlah anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut, Kasi Perencanaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat awalnya menampung usulan dari Kasi Pekerjaan Umum Kecamatan se Wilayah Jakarta Barat dan usulan dari masyarakat mengenai lokasi-lokasi yang akan dilakukan pekerjaan swakelola.
 - Bahwa atas usulan tersebut, Kasi Perencanaan kemudian membuat gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang selanjutnya ditandatangani oleh Kasi Perencanaan dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat.
 - Bahwa dengan gambar teknis dan RAB tersebut, selanjutnya Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan kepada para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Tata Air Kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Barat masing-masing Kecamatan Tamansari, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Tambora, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres.
 - Bahwa untuk proses pencairan anggaran, setelah dana swakelola dari Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat masuk ke Rekening Suku Dinas

Hal 4 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Geoffrey Rejoice Novena Sapija menyerahkan anggaran kegiatan swakelola tersebut secara bertahap kepada Kasi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan kepada para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Tata Air Kecamatan se Wilayah Jakarta Barat.

- Bahwa proses pencairan dana swakelola kepada Kasi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan kepada para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Tata Air Kecamatan se Wilayah Jakarta Barat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Geoffrey Rejoice Novena Sapija yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilampiri dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dengan cara Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah terbit SPM selanjutnya Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013, terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan juga sebagai penerima SPT/penerima pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tahun 2013 tersebut.
- Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN sebagai penerima pekerjaan antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 telah menerima pencairan anggaran swakelola untuk Seksi Pemeliharaan secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.47.833.513.266,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) untuk 342 (tiga ratus empat puluh dua) Surat Perintah Tugas (SPT).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tahun 2013 khususnya kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 terdapat kegiatan pengadaan bahan

Hal 5 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan jasa angkutan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yang telah ditetapkan melalui proses pengadaan yaitu masing-masing CV. Sontipar Jaya, CV. Putra Holis, CV. Pamantoman Perkasa, CV. Ardo Mandalika, CV. Pujakesuma Wahyu Anggada, CV. Brilian Krisdatama, CV. Solumas Jaya, CV. Poris Pontas Jaya dan CV. Sembilan Bersaudara.

- Namun proses pengadaan sampai dengan ditetapkannya pihak ketiga/rekanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bahan material dan jasa angkutan sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan pejabat pengadaan Nur Aprileny, ST tidak pernah melakukan pengujian kebenaran mengenai rekanan yang ditunjuk dalam dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013 karena memang dokumen tersebut hanya formalitas saja untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa pejabat pengadaan Nur Aprileny, ST hanya menandatangani saja dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Ahmad Mawardi dan seolah-olah proses pengadaan tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa penetapan CV. Sontipar Jaya, CV. Putra Holis, CV. Pamantoman Perkasa, CV. Ardo Mandalika, CV. Pujakesuma Wahyu Anggada, CV. Brilian Krisdatama, CV. Solumas Jaya, CV. Poris Pontas Jaya dan CV. Sembilan Bersaudara untuk melaksanakan pengadaan bahan material, jasa angkutan dan pekerjaan pengerukan dalam kegiatan swakelola awalnya adalah Yoyo Suryanto menghubungi Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan untuk meminjam perusahaan yang akan dipergunakan untuk proses pengadaan kegiatan pengadaan bahan material, jasa angkutan dan pekerjaan pengerukan dan atas permintaan dari Yoyo Suryanto tersebut, Arnold Welly Arde kemudian menyiapkan 4 (empat) perusahaan dan Binahar Pangaribuan menyiapkan 5 (lima) perusahaan lalu Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan menyerahkan berkas biodata/Company Profile masing-masing perusahaan tersebut beserta kop surat perusahaan kepada Yoyo Suryanto.
- Bahwa Arnold Welly Arde menyiapkan 4 (empat) perusahaan masing-masing CV. Sontipar Jaya, CV. Putra Holis, CV. Pamantoman Perkasa dan CV. Ardo Mandalika sedangkan Binahar Pangaribuan menyiapkan 5 (lima) perusahaan masing-masing CV. Pujakesuma Wahyu Anggada, CV. Brilian Krisdatama, CV. Solumas Jaya, CV. Poris Pontas Jaya dan CV. Sembilan Bersaudara.

Hal 6 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan dihubungi lagi oleh Yoyo Suryanto untuk mengambil dokumen kontrak/SPK dan dokumen penawaran untuk ditandatangani oleh direktur dari masing-masing perusahaan tersebut yang setelah ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada Yoyo Suryanto.
- Bahwa setelah itu Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan dihubungi lagi oleh Yoyo Suryanto untuk menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan lainnya seperti surat jalan, faktur barang dan kwitansi pembayaran yang kesemuanya dalam bentuk kosong dan kemudian diserahkan kepada Yoyo Suryanto. Setelah itu Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan dihubungi lagi oleh Yoyo Suryanto untuk mengambil berkas perusahaan-perusahaan tersebut untuk ditandatangani dan distempel oleh masing-masing direktur perusahaan dimana berkas-berkas tersebut dalam kondisi telah terisi dan setelah ditandatangani dan distempel kemudian diserahkan kembali kepada Yoyo Suryanto oleh Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan.
- Bahwa Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan meminjamkan perusahaan-perusahaan tersebut karena dijanjikan fee bendera sebesar 2% dari nilai SPK untuk masing-masing perusahaan tersebut oleh Yoyo Suryanto dan Arnold Welly Arde kemudian menerima fee dengan total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Binahar Pangaribuan menerima fee dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan swakelola oleh Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, setelah terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat yang pada saat itu dijabat oleh Ir. H. Pamudji Bin Djemakir (Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013) dan setelah mendapatkan pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan swakelola dari Bendahara Pengeluaran Geoffrey Rejoice Novena Sapija, terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN kemudian memerintahkan Hali, Mohamad Taufik, Rachmat dan Mulyadi untuk melaksanakan kegiatan sesuai SPT yang diterima oleh Seksi Pemeliharaan.

Hal 7 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hali, Mohamad Taufik, Rachmat dan Mulyadi yang kemudian mencari mandor dan segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola baik material, angkutan maupun alat untuk kegiatan pengerukan.
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran kegiatan swakelola tersebut ternyata telah dilakukan pemotongan sebesar 30% per SPT yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Geofrey Rejoice Novena Sapija atas perintah dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir dan oleh karena adanya pemotongan sebesar 30% per SPT tersebut sehingga terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN hanya menerima anggaran kegiatan swakelola untuk dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan sebesar 70% per SPT.
- Bahwa walaupun anggaran pelaksanaan swakelola yang diterima oleh terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN hanya sekitar 70% tetapi terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN tetap menandatangani tanda terima pencairan anggaran swakelola sebesar 100%.
- Bahwa pemotongan sebesar 30% per SPT oleh Bendahara Pengeluaran Geofrey Rejoice Novena Sapija tersebut dilakukan setiap kali pencairan anggaran swakelola kepada terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN selaku Kepala Seksi Pemeliharaan pada suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan hasil pemotongan tersebut kemudian diserahkan langsung oleh Geofrey Rejoice Novena Sapija kepada Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir.
- Bahwa walaupun terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN hanya menerima anggaran swakelola sebesar 70% per SPT namun anggaran tersebut tidak dipergunakan seluruhnya oleh terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN untuk kegiatan swakelola oleh karena dari anggaran yang diterima tersebut ada juga yang dipergunakan oleh terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN untuk pembuatan SPJ yang diserahkan kepada Yoyo Suryanto yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per SPT dan untuk fee kepada perusahaan-perusahaan melalui Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan.
- Namun demikian untuk pertanggungjawaban anggaran tersebut semuanya tetap dibuat 100% dan dokumen-dokumen pertanggungjawaban anggaran

Hal 8 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai laporan pelaksanaan kegiatan maupun pengeluaran dan penggunaan anggaran dikerjakan oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan sdr. Heri Setyawan.

- Bahwa seluruh dokumen surat pertanggungjawaban tersebut dibuat secara tidak benar oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardi dan Heri Setyawan. Bahwa Yoyo Suryanto membuat dokumen pengadaan material dan jasa angkutan, surat tugas pelaksanaan dan blangko laporan proyek, Heri Setiawan bertugas sebagai pembuat SPJ seluruh kegiatan swakelola, sedangkan Ahmad Mawardi membuat SPJ yang dikerjakan oleh rekanan atau pihak ketiga dan Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy serta Heri Setyawan menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per SPJ untuk pembuatan surat pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa dokumen yang tidak benar yang dibuat oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan Heri Setyawan pada kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat antara lain laporan harian, daftar hadir dan pembayaran, laporan kemajuan, kwitansi-kwitansi, faktur-faktur, surat jalan. Demikian pula untuk daftar hadir dan pembayaran pekerja harian lepas, jumlah pekerja, lamanya kerja dan biayanya juga dikarang bersama oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawari dan Heri Setyawan dengan cara menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya yang dilampirkan dalam SPT. Demikian pula dengan kwitansi-kwitansi, faktur dan surat jalan fiktif bahwa CV atau rekanan seakan-akan telah melakukan pengiriman material, jasa pengangkutan dan pengerukan.
- Bahwa rekanan atau CV tersebut memang tidak pernah melakukan kegiatan sesuai dengan nota, kwitansi maupun faktur. Semuanya hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Demikian pula pada saat proses pengadaan rekanan dimana semua dokumen pengadaan seperti Surat Permohonan Permintaan Penawaran Harga, Penawaran Harga dari PT/CV, Berita Acara Negosiasi, Laporan Hasil Pengadaan Langsung, Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) dan Surat Perintah Kerja hanya formalitas yang semuanya dikerjakan oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan Heri Setyawan.
- Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN walaupun mengetahui semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan swakelola dan dokumen pertanggungjawaban anggaran kegiatan swakelola tersebut telah dibuat secara tidak benar oleh

Hal 9 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan Heri Setyawan namun terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN tetap menandatangani dokumen-dokumen dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut untuk proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan swakelola ada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan disetujui pula oleh Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir.

- Demikian pula terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menyerahkan fee sebesar 2% dari nilai SPK untuk rekanan melalui Yoyo Suryanto yang diterima oleh Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan yang pertanggungjawabannya telah ditandatangani sebelumnya oleh masing-masing rekanan walaupun terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN mengetahui bahwa pada kenyataannya rekanan tersebut sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN diatas bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat 1 yang menyebutkan: Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1 yang menyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari pengeluaran yang dimaksud.
- Bahwa dari perbuatan tersebut, terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN kemudian telah memperkaya orang lain masing-

Hal 10 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir (Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013) dengan adanya pemotongan sebesar 30% per SPT, kemudian Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan sebesar 2% per SPT sebagai fee untuk rekanan walaupun rekanan tersebut sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan dan Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy serta Heri Setyawan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per SPJ untuk pembuatan pertanggung-jawaban atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN tersebut diatas telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dari BPKP RI dengan perincian :

1. Nilai Pemotongan sebesar 30% atas pembayaran oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat pada saat pencairan dana, khusus untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat ada 342 SPT sebesar Rp.10.691.757.926,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah),
2. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan pada suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat pada saat AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menjabat, total 191 SPK sebesar Rp.5.158.574.542,80 (lima milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sen) dan
3. Penggunaan uang yang tidak dipergunakan untuk kegiatan fisik swakelola untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat pada saat AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menjabat sebesar Rp.2.000.000,- per SPT, jumlah SPT sebanyak 342 SPT sehingga jumlahnya Rp.684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pembuatan SPJ pekerjaan.

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan termasuk dalam kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Hal 11 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) Nomor : SR-963-D6/01/2015 tanggal 14 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 1444 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 bersama-sama dengan Ir. H. Pamudji Bin Djemakir, Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy, Heri Setyawan, Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan (yang masing-masing perkaranya telah berkekuatan hukum tetap) dalam kurun waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Jalan Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2013 pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat terdapat kegiatan Swakelola yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta tahun 2013 baik APBD murni maupun APBD Perubahan dengan total anggaran sebesar Rp.92.271.189.692,- (sembilan puluh dua milyar dua ratus

Hal 12 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian APBD Murni sebesar Rp.55.500.000.000,- (lima puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) dan APBD Perubahan sebesar Rp.36.771.189.692,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa rincian kegiatan swakelola tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Layanan Pembersih (Cleaning Service), jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 2. Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, jumlah anggaran sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).
 3. Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan, jumlah anggaran sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
 4. Perbaikan Pompa Pengendali Banjir, jumlah anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 5. Perbaikan Pintu Air, jumlah anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 6. Operasional Satuan Tugas Pengendali Banjir, jumlah anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 7. Pengerukan dan Perbaikan Saluran Phb, jumlah anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
 8. Operasional Pompa Air, jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
 9. Pengerukan Waduk/Situ/Saluran Drainase, jumlah anggaran sebesar Rp.10.271.189.692,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 10. Refungsionalisasi Sungai/Kali dan Phb, jumlah anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut, Kasi Perencanaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat awalnya menampung usulan dari Kasi Pekerjaan Umum Kecamatan se Wilayah Jakarta Barat dan usulan dari masyarakat mengenai lokasi-lokasi yang akan dilakukan pekerjaan swakelola.
- Bahwa atas usulan tersebut, Kasi Perencanaan kemudian membuat gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang selanjutnya

Hal 13 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kasi Perencanaan dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat.

- Bahwa dengan gambar teknis dan RAB tersebut, selanjutnya Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan kepada para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Tata Air Kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Barat masing-masing Kecamatan Tamansari, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Tambora, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Cengkareng dan Kewcamatan Kalideres.
- Bahwa untuk proses pencairan anggaran, setelah dana swakelola dari Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat masuk ke Rekening Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Geofrey Rejoice Novena Sapija menyerahkan anggaran kegiatan swakelola tersebut secara bertahap kepada Kasi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan kepada para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Tata Air Kecamatan se Wilayah Jakarta Barat.
- Bahwa proses pencairan dana swakelola kepada Kasi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan kepada para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Tata Air Kecamatan se Wilayah Jakarta Barat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Geofrey Rejoice Novena Sapija yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilampiri dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dengan cara Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP), selanjutnya Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah terbit SPM selanjutnya Bendahara Umum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013, terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan juga

Hal 14 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penerima SPT/penerima pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tahun 2013 tersebut.

- Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 1444 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013.
- Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan monitoring wilayah, membuat laporan kepada atasan, melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tugas dari seksi pemeliharaan sedangkan terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN sebagai penerima pekerjaan dalam kegiatan swakelola pada Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013 mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan setiap kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN sebagai penerima pekerjaan antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 telah menerima pencairan anggaran swakelola untuk Seksi Pemeliharaan secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.47.833.513.266,- (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) untuk 342 (tiga ratus empat puluh dua) Surat Perintah Tugas (SPT).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tahun 2013 khususnya kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 terdapat kegiatan pengadaan bahan material dan jasa angkutan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan yang telah ditetapkan melalui proses pengadaan yaitu masing-masing CV. Sontipar Jaya, CV. Putra Holis, CV. Pamantoman Perkasa, CV. Ardo Mandalika, CV. Pujakesuma Wahyu Anggada, CV. Brilian Krisdatama, CV. Solumas Jaya, CV. Poris Pontas Jaya dan CV. Sembilan Bersaudara.
- Namun proses pengadaan sampai dengan ditetapkannya pihak ketiga /rekanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bahan material dan jasa

Hal 15 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan sebenarnya tidak pernah dilaksanakan dan pejabat pengadaan Nur Aprileny, ST tidak pernah melakukan pengujian kebenaran mengenai rekaman yang ditunjuk dalam dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013 karena memang dokumen tersebut hanya formalitas saja untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.

- Bahwa pejabat pengadaan Nur Aprileny, ST hanya menandatangani saja dokumen pengadaan yang diserahkan oleh Ahmad Mawardi dan seolah-olah proses pengadaan tersebut telah dilaksanakan.
- Bahwa penetapan CV. Sontipar Jaya, CV. Putra Holis, CV. Pamantoman Perkasa, CV. Ardo Mandalika, CV. Pujakesuma Wahyu Anggada, CV. Brilian Krisdatama, CV. Solumas Jaya, CV. Poris Pontas Jaya dan CV. Sembilan Bersaudara untuk melaksanakan pengadaan bahan material, jasa angkutan dan pekerjaan pengerukan dalam kegiatan swakelola awalnya adalah Yoyo Suryanto menghubungi Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan untuk meminjam perusahaan yang akan dipergunakan untuk proses pengadaan kegiatan pengadaan bahan material, jasa angkutan dan pekerjaan pengerukan dan atas permintaan dari Yoyo Suryanto tersebut, Arnold Welly Arde kemudian menyiapkan 4 (empat) perusahaan dan Binahar Pangaribuan menyiapkan 5 (lima) perusahaan lalu Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan menyerahkan berkas biodata/Company Profile masing-masing perusahaan tersebut beserta kop surat perusahaan kepada Yoyo Suryanto.
- Bahwa Arnold Welly Arde menyiapkan 4 (empat) perusahaan masing-masing CV. Sontipar Jaya, CV. Putra Holis, CV. Pamantoman Perkasa dan CV. Ardo Mandalika sedangkan Binahar Pangaribuan menyiapkan 5 (lima) perusahaan masing-masing CV. Pujakesuma Wahyu Anggada, CV. Brilian Krisdatama, CV. Solumas Jaya, CV. Poris Pontas Jaya dan CV. Sembilan Bersaudara.
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan dihubungi lagi oleh Yoyo Suryanto untuk mengambil dokumen kontrak/SPK dan dokumen penawaran untuk ditandatangani oleh direktur dari masing-masing perusahaan tersebut yang setelah ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada Yoyo Suryanto.
- Bahwa setelah itu Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan dihubungi lagi oleh Yoyo Suryanto untuk menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan lainnya seperti surat jalan, faktur barang dan kwitansi pembayaran yang

Hal 16 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam bentuk kosong dan kemudian diserahkan kepada Yoyo Suryanto. Setelah itu Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan dihubungi lagi oleh Yoyo Suryanto untuk mengambil berkas perusahaan-perusahaan tersebut untuk ditandatangani dan distempel oleh masing-masing direktur perusahaan dimana berkas-berkas tersebut dalam kondisi telah terisi dan setelah ditandatangani dan distempel kemudian diserahkan kembali kepada Yoyo Suryanto oleh Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan.

- Bahwa Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan meminjamkan perusahaan-perusahaan tersebut karena dijanjikan fee bendera sebesar 2% dari nilai SPK untuk masing-masing perusahaan tersebut oleh Yoyo Suryanto dan Arnold Welly Arde kemudian menerima fee dengan total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Binahar Pangaribuan menerima fee dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan swakelola oleh Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, setelah terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat yang pada saat itu dijabat oleh Ir. H. Pamudji Bin Djemakir (Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013) dan setelah mendapatkan pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan swakelola dari Bendahara Pengeluaran Geofrey Rejoice Novena Sapija, terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN kemudian memerintahkan Hali, Mohamad Taufik, Rachmat dan Mulyadi untuk melaksanakan kegiatan sesuai SPT yang diterima oleh Seksi Pemeliharaan.
- Bahwa Hali, Mohamad Taufik, Rachmat dan Mulyadi yang kemudian mencari mandor dan segala kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola baik material, angkutan maupun alat untuk kegiatan pengerukan.
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran kegiatan swakelola tersebut ternyata telah dilakukan pemotongan sebesar 30% per SPT yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Geofrey Rejoice Novena Sapija atas perintah dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir dan oleh karena adanya pemotongan sebesar 30% per SPT tersebut sehingga terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin

Hal 17 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STURMAN PANGARIBUAN hanya menerima anggaran kegiatan swakelola untuk dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan sebesar 70% per SPT.

- Bahwa walaupun anggaran pelaksanaan swakelola yang diterima oleh terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN hanya sekitar 70% tetapi terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN tetap menandatangani tanda terima pencairan anggaran swakelola sebesar 100%.
- Bahwa pemotongan sebesar 30% per SPT oleh Bendahara Pengeluaran Geofrey Rejoice Novena Sapija tersebut dilakukan setiap kali pencairan anggaran swakelola kepada terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN selaku Kepala Seksi Pemeliharaan pada suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan hasil pemotongan tersebut kemudian diserahkan langsung oleh Geofrey Rejoice Novena Sapija kepada Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir.
- Bahwa walaupun terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN hanya menerima anggaran swakelola sebesar 70% per SPT namun anggaran tersebut tidak dipergunakan seluruhnya oleh terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN untuk kegiatan swakelola oleh karena dari anggaran yang diterima tersebut ada juga yang dipergunakan oleh terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN untuk pembuatan SPJ yang diserahkan kepada Yoyo Suryanto yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per SPT dan untuk fee kepada perusahaan-perusahaan melalui Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan.
- Namun demikian untuk pertanggungjawaban anggaran tersebut semuanya tetap dibuat 100% dan dokumen-dokumen pertanggungjawaban anggaran baik mengenai laporan pelaksanaan kegiatan maupun pengeluaran dan penggunaan anggaran dikerjakan oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan sdr. Heri Setyawan.
- Bahwa seluruh dokumen surat pertanggungjawaban tersebut dibuat secara tidak benar oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardi dan Heri Setyawan. Bahwa Yoyo Suryanto membuat dokumen pengadaan material dan jasa angkutan, surat tugas pelaksanaan dan blangko laporan proyek, Heri Setiawan bertugas sebagai pembuat SPJ seluruh kegiatan swakelola, sedangkan Ahmad Mawardi membuat SPJ yang dikerjakan oleh rekanan atau pihak

Hal 18 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy serta Heri Setyawan menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per SPJ untuk pembuatan surat pertanggungjawaban tersebut.

- Bahwa dokumen yang tidak benar yang dibuat oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan Heri Setyawan pada kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat antara lain laporan harian, daftar hadir dan pembayaran, laporan kemajuan, kwitansi-kwitansi, faktur-faktur, surat jalan. Demikian pula untuk daftar hadir dan pembayaran pekerja harian lepas, jumlah pekerja, lamanya kerja dan biayanya juga dikarang bersama oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawari dan Heri Setyawan dengan cara menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya yang dilampirkan dalam SPT. Demikian pula dengan kuitansi-kuitansi, faktur dan surat jalan fiktif bahwa CV atau rekanan seakan-akan telah melakukan pengiriman material, jasa pengangkutan dan pengerukan.
- Bahwa rekanan atau CV tersebut memang tidak pernah melakukan kegiatan sesuai dengan nota, kwitansi maupun faktur. Semuanya hanya untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Demikian pula pada saat proses pengadaan rekanan dimana semua dokumen pengadaan seperti Surat Permohonan Permintaan Penawaran Harga, Penawaran Harga dari PT/CV, Berita Acara Negosiasi, Laporan Hasil Pengadaan Langsung, Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) dan Surat Perintah Kerja hanya formalitas yang semuanya dikerjakan oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan Heri Setyawan.
- Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN walaupun mengetahui semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan swakelola dan dokumen pertanggungjawaban anggaran kegiatan swakelola tersebut telah dibuat secara tidak benar oleh Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy dan Heri Setyawan namun terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN tetap menandatangani dokumen-dokumen dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut untuk proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan swakelola ada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan disetujui pula oleh Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir.
- Demikian pula terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menyerahkan fee sebesar 2% dari nilai SPK untuk rekanan

Hal 19 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



melalui Yoyo Suryanto yang diterima oleh Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan yang pertanggungjawabannya telah ditandatangani sebelumnya oleh masing-masing rekanan walaupun terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN mengetahui bahwa pada kenyataannya rekanan tersebut sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat sekaligus sebagai penerima pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013 dimana terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan swakelola pada Seksi Pemeliharaan dan berwenang serta bertanggungjawab dalam proses penandatanganan Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Swakelola pada Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun 2013.
- Bahwa dari perbuatan tersebut, terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN kemudian telah menguntungkan orang lain masing-masing Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Ir. H. Pamudji Bin Djemakir (Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat bulan September 2013 s/d bulan Desember 2013) dengan adanya pemotongan sebesar 30% per SPT, kemudian Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan sebesar 2% per SPK sebagai fee untuk rekanan walaupun rekanan tersebut sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan dan Yoyo Suryanto, Ahmad Mawardy serta Heri Setyawan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per SPJ untuk pembuatan pertanggungjawaban atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN tersebut diatas telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dari BPKP RI dengan perincian :
 1. Nilai Pemotongan sebesar 30% atas pembayaran oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat pada saat pencairan dana, khusus untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat ada 342 SPT sebesar Rp.10.691.757.926,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh satu

Hal 20 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah),

2. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan pada suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat pada saat AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menjabat, total 191 SPK sebesar Rp.5.158.574.542,80 (lima milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sen) dan
3. Penggunaan uang yang tidak dipergunakan untuk kegiatan fisik swakelola untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Seksi Pemeliharaan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat pada saat AMIR PANGARIBUAN, ST Bin STURMAN PANGARIBUAN menjabat sebesar Rp.2.000.000,- per SPT, jumlah SPT sebanyak 342 SPT sehingga jumlahnya Rp.684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pembuatan SPJ pekerjaan.

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan termasuk dalam kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) Nomor : SR-963/D6/01/2015 tanggal 14 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam

Hal 21 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.158.574.545,00 (lima milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti :
 - Barang bukti Nomor A.1 : 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 424/DPA/2013 Organisasi / SKPD : 1.03.007 Sudin PU Tata Air – JAKBAR sampai dengan Nomor BX.50 : 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali

Hal 22 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir kegiatan Pengerukan Waduk/Situ / Saluran Drainase Di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat kode rekening 5.2.2.20.23.009 Rincian Kegiatan Sewa Excavator Long Arm + Light Truck Lokasi Kali Opak Kecamatan Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor SPK : 6955/076.542 tanggal 22 Nopember 2013 Tahun Anggaran 2013 (ABT) Pelaksana PT. Blessing Karya Mandiri Seksi Pemel. Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora, dikembalikan kepada pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
3. **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2018/ PN.Jkt.Pst. tanggal 26 September 2018**, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 2. Menyatakan **Terdakwa** AMIR PANGARIBUAN, ST BIN STURMAN PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** secara **bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sejumlah Rp. 684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang men-cukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Hal 23 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti Nomor A.1 : 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 424/DPA/2013 Organisasi / SKPD : 1.03.007 Sudin PU Tata Air – JAKBAR samapi dengan nomor BX.50 : 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Program Pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir kegiatan Pengerukan Waduk/ Situ / Saluran Drainase Di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat kode rekening 5.2.2.20.23.009 Rincian Kegiatan Sewa Excavator Long Arm + Light Truck Lokasi Kali Opak Kecamatan Tambora Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor SPK : 6955/076.542 tanggal 22 Nopember 2013 Tahun Anggaran 2013 (ABT) Pelaksana PT. Blessing Karya Mandiri Seksi Pemel. Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air Kecamatan Tambora, dikembalikan kepada pihak Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 31/Akta. Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 September 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum sampai saat ini tidak mengajukan Memori Banding ;
6. Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dikirim melalui surat tertanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor W10.U1/19695/HN.05.XII,2018.04 yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;
7. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum

Hal 24 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan surat tanggal 5 Desember 2018 Nomor. W.10.U1 /18824/HN.05.XII.2018.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tidak dilengkapi dengan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi dasar atau keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding terhadap permintaan bandingnya Penuntut Umum sekalipun Penuntut Umum selaku Pembanding tidak membuat/mengajukan memori banding.

Bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memperhatikan kontra memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontra terhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnya mengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Hal 25 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 September 2018, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan, baik untuk mengalihkan status penahanan maupun untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, sehingga sesuai pasal 242 KUHP kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 September 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 26 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.**, dan **JAMES BUTAR-BUTAR, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **ANTHON R. SARAGIH, S.H.,M.H.**, dan **JELDI RAMADHAN, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2018 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **14 Januari 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 12 Desember 2018, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.**

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. **JAMES BUTAR-BUTAR, S.H.,M.Hum.**

3. **ANTHON R. SARAGIH, S.H.,M.H.**

4. **JELDI RAMADHAN, S.H.,M.H.,**

Hal 27 Putusan. Perk No. 30 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI :

HJ.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)